



PENETAPAN

Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. Mukhoiril.M, Bertempat tinggal di Dusun II pematang Rt/Rw 003/004
Desa Pematang Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor: 145/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **M.Mukhoiril.M** tempat, tanggal lahir; Pematang 05-12-1982 dari hasil perkawinan Muslim. Ys dan Hawiyah
2. Bahwa orang tua Pemohon telah memberikan Nama kepada pemohon **M.Mukhoiril.M** tempat, tanggal lahir, Pematang 05-12-1982 dari hasil perkawinan Muslim. Ys dan Hawiyah berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1801060607090048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, 11 September 2019, E-Ktp Nik 1801060512820002
3. Bahwa Pemohon memiliki Identitas Nik di E-Ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Yang tidak Sesuai Dengan Data Sebenarnya ;

No.Akte Kelahiran	:	1801-LT-12092024-0043
No kartu keluarga (kk)	:	1801060607090048
Nik e-ktp	:	1801060512820002
Nama	:	M.MUKHOIRIL.M
Tempat/Tanggal Lahir	:	PEMATANG, 05-12-1982
Nama Ayah	:	MUSLIM.YS

Akan tetapi Pemohon ingin Merubah Identitas Nama Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas Ijazah



4. Bahwa Ketika Pemohon Mengurus Dokumen untuk melakukan Perubahan Identitas Nama, Tempat, Bulan, dan Tahun Lahir. Pemohon diarahkan ke Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengurus Perubahan Identitas yang mana Nama dan Nama Orang Tua (ayah) di E-KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon.
5. Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon yaitu Nama, dan Nama Orang Tua (ayah) pada Ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran dengan yang ada pada Dokumen-Dokumen Pemohon.
6. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau Perubahan identitas Pemohon yaitu Nama, Tempat, Bulan, dan Tahun Lahir di E-Ktp Pemohon, No Akta Kelahiran 1801-LT-12092024-0043 Nik E-Ktp. 1801060512820002 dan (KK) No. 1801060607090048 Pemohon, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk Memperbaiki identitas Pemohon.

No. Kartu keluarga : 1801060607090048
(kk) : 1801060512820002
NIK E-ktp : 1801-LT-12092024-0043
No Akta Kelahiran : **M.MUKHOIRIL.M**
Nama : **PEMATANG, 05-12-1982**
Tempat/Tanggal Lahir : **MUSLIM.YS**
Nama Orang Tua

Akan tetapi Pemohon ingin mengubah Identitas Nama pemohon menjadi

Nama : **MUKHOIRIL**
Tempat tanggal Lahir : **Pematang, 04 Nopember 1983**
Nama orang Tua (Ayah) : **MUSLIM YUSUF**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang Benar, adalah Nama **MUKHOIRIL** Tempat Tanggal Lahir **PEMATANG, 04 NOPEMBER 1983** dan Nama Orang Tua (Ayah) **MUSLIM YUSUF**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang Benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki :

No. Kartu keluarga (kk) : 1801060607090048
NIK E-ktip : 1801060512820002
No Akta Kelahiran : 1801-LT-12092024-0043
Nama : **M.MUKHOIRIL.M**
Tempat/Tanggal Lahir : **PEMATANG, 05-12-1982**
Nama Orang Tua : **MUSLIM.YS**

Di Ganti Menjadi

Nama : **MUKHOIRIL**
Tempat Tanggal Lahir : **Pematang, 04 Nopember 1983**
Nama Orang Tua : **MUSLIM YUSUF**

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk E-(Ktp) Nik 1801060512820002 atas nama pemohon M. Mukhoiril.M, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Ijazah Paket C Nomor DN:12 PC 0220683, tertanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Atas Nama Mukhoiril, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Kutipan Akte kelahiran pemohon M. Mukhoiril.M Nomor 1801-LT-12092024-0043 tertanggal 12 September 2024, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai Asli Surat Kartu Keluarga Nomor. 18010607090048, tertanggal 11 September 2019 Atas Nama Kepala keluarga M.Mukhoiril.M, diberi tanda bukti P-4;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi **Zulidayanti**, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang akan diubah namanya adalah M.Mukhoiril.M menjadi Mukhoiril;
 - Bahwa Saksi adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara sedangkan Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari enam bersaudara;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Muslim Ys dan ibu bernama Hawiyah;
 - Bahwa nama panjang dari ayah pemohon adalah Muslim Yusuf;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon dilahirkan kedua orang tua Saksi dan Pemohon memberi nama Mukhoiril untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitasnya karena identitas yang tercantum didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan yang ada di Ijazah Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah permohonan penetapan perbaikan/perubahan identitas dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dengan merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika Pemohon sejak lahir bernama Nama MUKHOIRIL Tempat Tanggal Lahir Pematang, 04 Nopember 1983 dan Nama Orang Tua (Ayah) Muslim Yusuf;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui jika terdapat kesalahan identitas pada saat perekaman di kantor Disdukcapil Lampung Selatan dimana dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis bernama M.MUKHOIRIL.M, tempat lahir di PEMATANG, tanggal 05-12-1982 dan nama orangtua adalah MUSLIM.YS, sedangkan data tersebut tidak sesuai dengan identitas asli Pemohon yang dibuktikan dengan adanya ijazah Pemohon (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai P-4, diketahui jika terdapat kesamaan data berupa nama depan ayah serta nama lengkap ibu kandung dalam dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Hakim berkeyakinan jika identitas Pemohon yang benar adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHOIRIL Tempat Tanggal Lahir Pematang, 04 Nopember 1983 dan Nama Orang Tua (Ayah) Muslim Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Mukhoiril, Tempat Tanggal Lahir di Pematang pada tanggal 04 November 1983 dengan Nama Orangtua (Ayah) bernama Muslim Yusuf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas Pemohon yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan data/identitas Pemohon pada Akte Kelahiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal **11 November 2024** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Sih Tri Widodo, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00

JUMLAH : Rp.233.000,00